



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad panggilan Mad bin Sayuti;
Tempat lahir : Panjang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 5 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa Ahmad panggilan Mad bin Sayuti ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Punjung sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 103/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad panggilan Mad bin Sayuti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota hasil penimbangan buah sawit dengan berat 1.075 Kg harga @ Rp. 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)
 - Uang hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 2.676.750,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Dikembalikan kepada PT.SAK AYE melalui saksi Rosi Ariska panggilan Ozi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Ahmad panggilan Mad bin Sayuti** pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan niat untuk mengambil buah sawit di lokasi milik PT. Sak Aye, pada waktu itu terdakwa menumpang sepeda motor masyarakat yang akan mengutip atau mengambil berondolan buah sawit di lokasi kebun sawit PT. Sak Aye tersebut, Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di lokasi Afdeling A Blok A4 kebun sawit PT. Sak Aye Nagari Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya, didekat lokasi tersebut terdakwa menemukan alat panen Egrek milik orang yang tidak terdakwa kenal yang disimpan didekat lokasi terdakwa berhenti dan dari situ timbul rencana terdakwa akan menggunakan alat tersebut untuk memanen buah sawit milik PT. Sak Aye dari batangnya, karena waktu itu hari masih terang maka terdakwa belum berani untuk memanennya sehingga sambil menunggu hari gelap terdakwa memancing didekat lokasi kejadian dan setelah mulai gelap baru terdakwa mulai memanen buah sawit dengan Egrek yang terdakwa temukan didekat lokasi, dan satu persatu buah sawit yang terdakwa panen mulai berjatuhan ketanah;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib, saat terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya, kemudian datang saksi EDI WIRATNO, ROSI ARISKA dan RAFIKLI PURBA serta pihak keamanan yang sedang patroli di tempat tersebut. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada PT.SAK AYE selaku pemilik kelapa sawit pada saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut untuk terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.SAK AYE mengalami kerugian sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg yang ditaksir seharga lebih kurang Rp. 2.676.750,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosi Ariska panggilan Ozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah Kelapa Sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan saksi Edi Wiratno dan saksi Rafikli Purba serta pihak keamanan lainnya dan sewaktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada lokasi kejadian tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, dan sudah berada tidak pada pohonnya;
- bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SAK AYE tersebut dengan cara memanen buah sawit secara langsung dari batangnya dengan menggunakan alat yang berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa PT. SAK AYE mengalami kerugian yaitu sekitar Rp2.676.750,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Rafikli purba panggilan Rafik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah Kelapa Sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, bersama dengan saksi Edi Wiratno dan saksi Rosi Arizka serta pihak keamanan lainnya dan sewaktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada lokasi kejadian tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, dan sudah berada tidak pada pohonnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SAK AYE tersebut dengan cara memanen buah sawit secara langsung dari batangnya dengan menggunakan alat yang berupa 1 (satu) buah egrek;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

- Bahwa PT. SAK AYE mengalami kerugian yaitu sekitar Rp2.676.750,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE, tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Edi wiratno panggilan Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah Kelapa Sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi Rosi Arizka bersama dengan saksi Rafikli Purba dan saksi Edy Wiratno serta pihak keamanan lainnya ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sewaktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada lokasi kejadian tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, dan sudah berada tidak pada pohonnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SAK AYE tersebut dengan cara memanen buah sawit secara langsung dari batangnya dengan menggunakan alat yang berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa PT. SAK AYE mengalami kerugian yaitu sekitar Rp2.676.750,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE, tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah Kelapa Sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi Rosi Arizka bersama dengan saksi Rafikli Purba dan saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj



Edy Wiratno serta pihak keamanan lainnya ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sewaktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada lokasi kejadian tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, dan sudah berada tidak pada pohonnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SAK AYE tersebut dengan cara memanen buah sawit secara langsung dari batangnya dengan menggunakan alat yang berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa PT. SAK AYE mengalami kerugian yaitu sekitar Rp2.676.750,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara tanpa izin 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut adalah untuk dijual Kembali dan uang hasil penjual digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah Kelapa Sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi Rosi Arizka bersama dengan saksi Rafikli Purba dan saksi Edy Wiratno serta pihak keamanan lainnya ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi



Sumatera Barat, sewaktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada lokasi kejadian tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, dan sudah berada tidak pada pohonnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SAK AYE tersebut dengan cara memanen buah sawit secara langsung dari batangnya dengan menggunakan alat yang berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa PT. SAK AYE mengalami kerugian yaitu sekitar Rp2.676.750,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara tanpa izin 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut adalah untuk dijual Kembali dan uang hasil penjual digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ahmad panggilan Mad bin Sayuti sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan



Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain pada unsur ini adalah membawa atau menguasai sesuatu benda secara mutlak dan nyata dari penguasaan nyata orang lain, dimana benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis, yang mana benda-benda tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah milik terdakwa akan tetapi sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara umum dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan oleh pelaku. (termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. sehingga, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah Kelapa Sawit sebanyak 55 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) tandan dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE;

Menimbang, bahwa saksi Rosi Arizka bersama dengan saksi Rafikli Purba dan saksi Edy Wiratno serta pihak keamanan lainnya ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sewaktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada lokasi kejadian tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, dan sudah berada tidak pada pohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SAK AYE tersebut dengan cara memanen buah sawit secara langsung dari batangnya dengan menggunakan alat yang berupa 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toe-eigenen*) atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle weddrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. menurut Professor Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebut diatas sejalan dengan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin Buah Kelapa Sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE;

Menimbang, Bahwa saksi Rosi Arizka bersama dengan saksi Rafikli Purba dan saksi Edy Wiratno serta pihak keamanan lainnya ikut melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Afdeling A Blok A4 Kebun Sawit PT. SAK AYE Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sewaktu kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, pada lokasi kejadian tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa, dan sudah berada tidak pada pohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SAK AYE tersebut dengan cara memanen buah sawit secara langsung dari batangnya dengan menggunakan alat yang berupa 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa PT. SAK AYE mengalami kerugian yaitu sekitar Rp2.676.750,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara tanpa izin 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut adalah untuk dijual Kembali dan uang hasil penjual digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, terdakwa sudah dapat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari Terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wetens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut, telah terbukti diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil secara tanpa izin, 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.075 (seribu tujuh puluh lima) Kg, milik PT. SAK AYE tersebut, tersebut merupakan perbuatan "pencurian" yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota hasil penimbangan buah sawit dengan berat 1.075 Kg harga @ Rp. 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dan Uang hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 2.676.750,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), merupakan barang milik PT. SAK AYE yang menjadi korban perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. SAK AYE melalui **saksi Rosi Ariska panggilan Ozi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.SAK AYE;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Plj



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad panggilan Mad bin Sayuti, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota hasil penimbangan buah sawit dengan berat 1.075 Kg harga @ Rp. 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)
 - Uang hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 2.676.750,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**(Dikembalikan kepada PT.SAK AYE melalui saksi Rosi Ariska panggilan Ozi);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.,



Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.